

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Perjanjian

1. Perjanjian (Akad)

Menurut istilah arab untuk kontrak atau perjanjian adalah *al-aqad'* yang secara harfiah berarti ikatan atau kewajiban. Akad juga memiliki makna *ar-rabthu* yang berarti menghubungkan atau mengaitkan antara beberapa ujung sesuatu. Dalam arti luas akad dapat diartikan sebagai ikatan antara beberapa pihak. Makna istilah fiqh yang bersifat umum yakni keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu baik keinginan pribadi maupun pihak lain untuk mewujudkannya.¹

Dalam kamus umum bahasa Indonesia memberikan definisi perjanjian adalah “persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih yang mana berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu”.² Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridho'an masing-masing maka akan timbul rukun-rukun akad yaitu:

- a. Orang-orang yang beraka
- b. Benda-benda yang diakadkan
- c. Tujuan dan maksud mengadakan akad

¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hal 48

² WJS.Poerdarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka,1986) hal.402

d. Ijab dan kabul

Secara umum yang menjadi syarat sah nya suatu perjanjian adalah tidak menyalahi hukum syari'ah, harus sama ridha dan ada pilihan, harus jelas dan gamblang.³ Dalam akad pada dasarnya dititik beratkan pada kesepakatan antara dua belah pihak yang di tandai dengan *ijab-qabul*. Dengan demikian suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan *syara'*.⁴

2. Batalnya Suatu Perjanjian

Secara umum tentang pembatalan perjanjian tidak mungkin dilaksanakan sebab dasar-dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut. Namun pembatalan dapat terjadi apabila:

a. Jangka waktu perjanjian telah berakhir

Lazimnya suatu perjanjian selalu didasarkan pada jangka waktu tertentu, apabila telah sampai kepada waktu yang diperjanjikan secara otomatis batallah perjanjian yang telah diadakan oleh kedua belah pihak.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2010) hal 44

⁴ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Teras, 2011), hal 27

b. Salah satu pihak menyimpang dari perjanjian

Apabila salah satu pihak yang telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut. Hal ini apabila salah satu pihak melakukan kecurangan atau berbuat yang tidak sesuai dengan perjanjian tersebut maka perjanjian harus dibatalkan dan perjanjian tersebut tidak sah.

c. Jika ada kelancangan dari bukti penghianatan (penipuan).

Apabila salah satu pihak melakukan suatu kelancangan dan telah ada bukti-bukti bahwa salah satu pihak mengadakan penghianatan terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh pihak lainnya.⁵

B. Kerjasama (Syirkah)

1. Pengertian Kerjasama (Syirkah)

Kerjasama berasal dari bahasa Inggris yaitu *cooperate*. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah kerjasama. Dalam Islam menyebutnya Syirkah. Adapun pengertian kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga) untuk mencapai tujuan bersama.

Secara etimologi, Syirkah adalah bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya.

Menurut Malikiyah, Syirkah adalah izin untuk mendaya gunakan harta

⁵Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta:PT.Ikhtiar Baru Van Hoeve,2003) hal.63-65

yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk *bertasharruf*. Menurut Hanafiyah, Syirkah adalah ungkapan tentang adanya transaksi (akad) antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan. Apabila diperhatikan secara seksama, definisi terakhir dapat dipandang paling jelas, karena mengungkapkan hakikat perkongsian yaitu transaksi (akad). Adapun pengertian lainnya tampaknya hanya menggambarkan tujuan, pengaruh dan hasil kerjasama.⁶

Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan syirkah adalah suatu akad atau perjanjian yang dibuat dan disetujui oleh dua orang atau lebih untuk melakukan kerjasama dengan modal (harta) digabung dan dikelola kemudian keuntungan dan kerugian ditanggung sesuai dengan kesepakatan awal.

2. Landasan Kerjasama (Syirkah)

a. Al-Quran

.... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ^٧

“Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan amal sedikitlah mereka ini”. (QS : Shad, ayat 24)⁷

⁶ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV. PUSTAKA SETIA, 2001),183-184

⁷ QS. Shad : 12

b. As-Sunah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ السَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا (رواه ابوداودالحاكم وصححه اسناده)

Dari abu hurairah yang dirafa'kan⁸ kepada nabi SAW, bahwa Nabi SAW, "sesungguhnya Allah SWT. Berfirman, "aku adalah yang ketiga pada dua orang yang bersekutu, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati temannya, aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorang mengkhianatinya." (HR. Abu Dawud dan Hakim dan menyahihkan sanadnya).

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَصْبُحِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَبْرِقَانَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ : أَنَا ثَالِثُ السَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا. (رواه ابوداودالحاكم وصححه اسناده)

Telah bercerita kepada kami muhammad bin sulaiman al-mashishi dari muhammad al-zabriqan dari abi hayyana al-taimi dari ayahnya dari abi hurairah telah berkata Rasulullah : "aku adalah yang ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah satu diantara keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya dan apabila mereka berkhianat aku keluar

⁸ Rafa' adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi Muhammad SAW. (Baik yang mendarkan itu sahabat, atau tabi'in atau orang-orang sesudahnya) yang berupa ucapan, perbuatan, taqirir atau sifatnya, baik secara sharih (jelas) atau secara hukumnya saja).

dari mereka. (HR. Abu Dawud dan Hakim dan menyahihkan sanadnya).⁹

- 1) Sanad : muhammad bin sulaiman al-mashishi dari muhammad al-zabriqan dari abi hayyana altaimi dari ayahnya dari abi hurairah
- 2) Perawi : 1. Nabi Muhammad 2. abi hurairah 3. Abi hayyana altaimi 4.muhammad al-zabriqan 5. Muhammad bin sulaiman al-mashishi
- 3) Perawi hadis : HR. Abu Dawud dan Hakim dan menyahihkan sanadnya
- 4) Makna Hadith

Hadith ini menggalakkan perkongsian dan ia amat dianjurkan oleh syari'at bagi memenuhi tuntutan keperluan manusia, di mana seseorang memerlukan orang lain untuk memenuhi keperluannya atau memerlukan orang lain dalam mengedarkan harta perniagaannya. Allah sentiasa bersama orang yang berkongsi dalam menjalankan suatu usaha, malah Allah sentiasa membatu dan meluaskan rezeki mereka selagi mereka tidak berkhianat. Jika salah satu di antara mereka berkhianat, Allah mencabut keberkatan dan pertolongan ke atas usaha mereka, bahkan Allah menjadikan syaitan menjadi orang ketiga bagi mereka sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa hadith yang lain.¹⁰

⁹ Musnad Jami' Bab 9 juz 42, Hal 43

¹⁰ Syiekh Abu Abdullah bin Abd al-Salam 'Allusy, *Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulugh Al-Maram Jilid 3*, Bab Perkongsian dan Perwakilan, hal 193

Legalitas perkongsian atau kerjasama pun diperkuat, ketika diutus masyarakat sedang melakukan perkongsian atau kerjasama.

Beliau bersabda :

يَدُ اللَّهِ عَلَى الشَّرِّ يَكِينٌ مَا لَمْ يَتَخَا وَنَا

“Kekuasaan Allah senantiasa berada pada dua orang yang bersekutu selama keduanya tidak berkhianat.” (HR. Abu Dawud)¹¹

٤ - حديث " يد الله على الشريكين ما لم يتخاونا فإذا تخاونا رفع يده عنهما

رواه أبو داود والحاكم من حديث أبي هريرة وقال صحيح الإسناد

1) Diriwayatkan Oleh : Imam Abu Daud, Imam Hakim, Dari Hadist Abu Hurairoh

2) Sanad : Imam Abu Daud, Imam Hakim, Dari Hadist Abu Hurairoh

3) Perawi hadis: Abu Hurairoh, Imam Hakim, Abu Daud.¹²

c. Al-Ijma'

Umat Islam sepakat bahwa syirkah dibolehkan. Hanya saja, mereka berbeda pendapat tentang jenisnya.¹³

3. Rukun Syirkah

Rukun Syirkah yang pokok ada tiga yaitu :

- a. Akad dan ijab kabul (sighat)
- b. Dua pihak yang berakad, syaratnya harus memiliki kecakapan (ahliyah) melakukan *tasharruf* (pengelolaan harta).

¹¹ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV. PUSTAKA SETIA, 2001), 185,186

¹² Kitab Takhrij Akhadhis Iqiyah, Bab Kitab Takhrij Akhadhis Iqiyah, Juz 1, Hal 233

¹³ Ibid, Rahmat syafe'i

- c. Akad objek tersebut juga *ma'qud alayhi*, yang mencakup pekerjaan (amal)
- d. Tujuan dan maksud mengadakan akad

4. Macam-macam Syirkah

Pada pokoknya syirkah dapat dibagi tiga, *syirkah ibahah*, *syirka milik* dan *syirkah akad* :

- a. *Syirkah Ibahah*, ialah persekutuan hak semua orang untuk dibolehkan menikmati manfaat sesuatu, misalnya menikmati manfaat air sungai, garam laut, api, padang rumput dan sebagainya yang belum ada dibawah kekuasaan perseorangan.
- b. *Syirkah Milik*, adalah persekutuan dua orang atau lebih untuk memiliki suatu benda. Misalnya beberapa orang besekutu membeli sebuah rumah untuk tempat tinggal bersama, sebidang tanah untuk ditanami dan sebagainya. Misalnya lagi dua orang atau lebih bersama-sama menangkap ikan dengan satu m acam alat yang hasilnya menjadi milik bersama.
- c. *Syirkah Akad*, adalah persekutuan antara dua orang atau lebih dalam harta dan keuntungan. Syirkah akad dapat dibagi kepada syirkah 'inan, yirkah muwafadhah, syirkah a'mal dan syirkah wujud.¹⁴
 - 1.) *Syirkah 'inan*, adalah persetujuan antara dua orang atau lebih untuk masing-masing memasukkan bagian tertentu dari modal yang akan diperdagangkan, dengan ketentuan keuntungannya

¹⁴ A.Syafi'I Jafri. *Fiqh Muamalah*.(Pekanbaru: Suska Press,2008) hal. 109

dibagi antara para anggota sesuai dengan yang telah disetujui bersama. Dalam syirkah ‘inan tidak ada syarat bahwa besar kecil modal dari masing-masing anggota harus sama.

2.) *Syirkah Muwafadhah*, adalah persetujuan persekutuan antara dua orang atau lebih dalam modal dan keuangannya, dengan syarat besar modal masing-masing yang dimasukkan harus sama, hak melakukan tindakan hukum terhadap harta syirkah harus sama dan masing-masing anggota adalah penanggung teerhadap tindakan anggota lain serta dalam waktu sama juga wakil dari anggota lain.

3.) *Syirkah Wujuh*, adalah persekutuan antara dua orang atau lebih tanpa modal harta untuk membeli barang-barang dengan pembayaran harta yang ditanggihkan, kemudian menjual barang-barang itu yang keuntungannya dibagi diantara para anggota. Dalam syirkah wujud yang menjadi modal adalah kepercayaan pihak ketiga kepada seluruh atau sebagian anggota syirkah.¹⁵

4.) *Syirkah A'mal*.

Syirkah A'mal adalah persekutuan dua orang untuk menerima suatu pekerjaan yang akan dikerjakan secara bersama-sama kemudian keuntungan dibagi antara keduanya dengan menetapkan persyaratan tertentu dan di setujui diawal akad dan saling sepakat diantara keduanya. Kerjasama jenis ini terjadi

¹⁵ A.Syafi'I Jafri. *Fiqh Muamalah*.(Pekanbaru: Suska Press,2008) hal. 114-119

misalnya kerjasama antar pembuat makanan dengan orang yang menjualkan, di antara dua orang penjahit dan lain-lain. Kerjasama disebut juga dengan kerjasama *shana'i* dan *taqabbul*.

Kerjasama jenis ini diperbolehkan oleh ulama malikiyah, Hanabillah, dan Zaidiyah. Dengan alasan, antara lain bahwa tujuan dari kerjasama ini adalah mendapatkan keuntungan, selain itu kerjasama tidak hanya dapat terjadi pada harta, tetapi dapat juga pada pekerjaan.¹⁶

5. Syarat Syirkah *A'mal*

Syirkah *A'mal* ini berbentuk *mufawidhah*, harus memenuhi persyaratan *mufawidhah* diatas. Akan tetapi, syirkah ini berbentuk *'inan*, hanya disyaratkan ahli dalam perwakilan saja. Menurut ulama Hanafiyah, setiap yang sah menjadi wakil, sah pula berserikat.

Namun demikian, jika pekerjaan membutuhkan alat dan alat itu dipakai oleh salah seorang *aqid*, hal itu tidak mempengaruhi kerjasama. Akan tetapi, jika membutuhkan pada orang lain, pekerjaan menjadi tanggung jawab yang menyuruh dan kerjasama dipandang rusak

6. Hukum (Ketetapan) Syirkah *A'mal*

a. Berbentuk *Mufawidhah*

Apabila berbentuk ini maka setiap yang bersekutu diwajibkan menanggung segala sesuatu yang berhubungan dengan kerjasama.

¹⁶ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV. PUSTAKA SETIA, 2001), hal 192

b. Berbentuk *inan*

Pada bentuk ini hampir sama dengan bentuk *Mufawidhah*. Satu pihak boleh saja menyuruh rekanya kapan saja, sebagaimana rekanya juga dapat meminta upah kapan saja. Segi kebaikan dari syirkah ini adalah dapat menuntut pekerjaan dari salah seorang yang bersekutu, untuk selanjutnya menjadi tanggung jawab bersama.

c. Pembagian laba

Pembagian laba pada syirkah ini tergantung pada tanggungan bukan pekerjaan, dan sesuai dengan kesepakatan diawal akad. Apabila salah seorang pekerja sedang sakit lainnya tidak sakit atau sedang pergi misalnya, maka upah tetap diberikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan di awal perjanjian atau akad.

d. Penanggung kerugian

Menanggung kerugian pada syirkah ini juga bergantung pada jaminan yang mereka berikan.¹⁷

7. Sifat Akad Kerjasama dan Kewenangan

a. Hukum kepastian Syirkah

Kebanyakan ulama fiqh berpedapat bahwa akad syirkah dibolehkan, tetapi tidak lazim. Oleh karena itu salah seorang yang bersekutu dibolehkan membatalkan akad atas pengetahuan rekanya untuk menghindari kemudharatan.

¹⁷Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV. PUSTAKA SETIA, 2001), hal 200

b. Kewenangan Syarik (yang berserikat)

Para ahli fiqh sepakat bahwa kewenangan syarik adalah amanah, seperti dalam titipan, karena memegang atau menyerahkan harta atas izin rekanya.

8. Hal yang membatalkan Syirkah

Perkara yang membatalkan syirkah secara umum yaitu pembatalan salah satu seorang yang bersekutu, apabila ada salah satu pihak ada yang melakukan penyimpangan yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal, meninggalnya salah seorang syarik, salah seorang syarik murtad, dan gila.¹⁸ Apabila kesepakatan awal pembagian kerja maka tidak membatalkan karena ada dua pihak yang bekerja, tetapi apabila dalam pembagian laba ada penyimpangan maka harus dibatalkan

C. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Menurut kamus besar bahasa Indonesia etika adalah semacam penelahan, baik aktivitas penelaahan maupun hasil penelahan itu sendiri, sedangkan moralitas merupakan subjek. Etika merupakan ilmu yang mendalami standar moral perorangan dan standar moral masyarakat. Dari penjelasan tersebut bisa disimpulkan bahwa etika adalah suatu hal yang dilakukan secara benar dan baik, tidak melakukan suatu keburukan,

¹⁸ Ibid, 201

melakukan hak kewajiban sesuai dengan moral dan melakukan semua dengan penuh tanggung jawab.¹⁹

Bisnis diartikan suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.²⁰ Bisnis Islami adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan harta termasuk profitnya, namun perolehan dan pendayagunaan hartanya.²¹

Etika bisnis merupakan studi yang di khususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana yang diterapkan dalam kebijakan, institusi dan perilaku bisnis. Etika bisnis Islam adalah konsep tentang usaha ekonomi khususnya perdagangan dari sudut pandang baik buruk serta benar salah menurut standar akhlak Islam dan sesuai yang di ajarkan Rasullulah.²²

¹⁹ Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Business and Economic Ethics*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), hal 2-3

²⁰ Buchari Alma, *Pengantar Bisnis*, (Bandung: CV. Alfabeta, 1997), hal 16

²¹ Muhammad Ismail Yusanto, dkk, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2003), hal 18

²² Muhamad Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Jakarta : Kholam Publishing, 2008), hal 293

2. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

Banyak dalam ayat Al-Quran yang berbicara tentang hukum dan etika bahkan dalam hukum-hukum Islam unsur etikanya sangat jelas. Dalam hal ini Al-Quran memberi petunjuk tentang hubungan antara pelaku bisnis. Sistem etika Islam merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pandangan hidup Islami. Maka sistem ini bersifat sempurna. Dalam kaidah perilaku individu terdapat suatu keadilan atau keseimbangan.

Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 143

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ

الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

“Dan demikian pula (kami) telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rosul (Muhammad) menjadi saksi atas (Perbuatan) kamu....”²³

Ayat diatas menjelaskan bahwa umat Islam dijadikan umat yang adil dan pilihan, karena mereka akan menjadi saksi atas perbuatan orang yang menyimpang dari kebenaran baik di dunia maupun di Akhirat.

3. Prinsip Dasar Etika Bisnis Islam

Ajaran etika dalam Islam pada prinsipnya manusia di tuntut untuk berbuat baik pada dirinya sendiri, kepada manusia dan lingkungan alam sekitar dan kepada Tuhan selaku pencipanya. Terdapat lima prinsip yang mendasari etika bisnis Islam yaitu :

²³ QS. Al-Baqarah (2) : 143

a. *Tauhid* atau Kesatuan

Adanya hubungan yang vertikal dan horizontal yaitu hubungan antar sesama manusia maupun manusia dengan penciptanya.

b. Keseimbangan atau Keadilan

Konsep ini seperti halnya dengan konsep adil yang berhubungan dengan keseluruhan harmoni pada alam semesta. Maka keseimbangan, kebersamaan, kemoderatan merupakan prinsip etis yang harus diterapkan dalam aktifitas maupun entitas bisnis.²⁴

c. Kebebasan

Konsep ini berarti bebas memilih atau berkehendak sesuai etika atau sebaliknya. Jadi setiap muslim, ia harus menyerahkan kehendaknya kepada Allah.

d. Tanggung Jawab

Bentuk pertanggung jawaban kepada setiap tindakan . prinsip pertanggung jawaban Islam adalah tanggung jawab yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya.²⁵

e. Ikhlas

Prinsip ini mengajarkan untuk melakukan perbuatan yang dapat mendatangkan manfaat kepada orang lain, tanpa harus ada anjuran atau perintah dalam melakukan prinsip ini.

²⁴ Ridwan Amin, *Menggagas Manajemen Syariah Teori dan Praktik*, (Jakarta : Salemba Empat, 2010), hal 34

²⁵Ibid, 35

4. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam dalam Kerjasama

Ada sejumlah pedoman umum menurut kode etik Islam dalam hubungannya dengan kehidupan sehari-hari maupun dalam bisnis. Dalam prinsip etika bisnis Islam dalam kerjasama ini sudah termasuk dalam prinsip etika bisnis Islam secara umum, tetapi dalam kerjasama ada penekanan yang lebih. Dibawah ini ada sejumlah prinsip etika bisnis Islam dalam, perilaku penjual atau bisnis dalam kerjasama yaitu:

a. Transparansi atau Jujur (*Sidiq*)

Kata *sidiq*, berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia berarti: benar, jujur, transparan. Sedangkan menurut Syekh Muhammad Nawawi, *sidiq* adalah kesesuaian antara berita yang disampaikan dengan fakta. Menurut Imam Ghazali, kata *sidiq* mengandung enam maknanya, yaitu benar dalam ucapan, niat dan keinginan, angan-angan, menepati janji, beramal, dan menegakkan agama. Lebih jauh dikatakan bahwa dengan kejujuran dan kemampuannya ternyata Muhammad mampu benar memperdagangkan barang-barang Khadijah, dengan cara yang lebih banyak menguntungkan daripada yang dilakukan orang lain sebelumnya. Demikian juga dengan perangnya yang manis dan perasaannya yang luhur ia dapat menarik kecintaan dan penghormatan Maisaroh kepadanya.²⁶

²⁶ Yueki Prihadi, *Sukses Bisnis melalui Manajemen Rasulullah*, (Jakarta : PT. Gramedia, 2012), hal 69

Sikap *sidiq* dapat ditampilkan melalui kejujuran dalam hal menepati janji apa bila kedua belah pihak bekerja sama, terbuka dan jujur bila terdapat kelemahan dan kekurangan tentang produk, jujur dengan harga yang telah di tentukan diawal akad, selalu mengerjakan sesuai dengan kesepakatan dalam kerjasama. Prinsip kejujuran dan keterbukaan ini juga berlaku terhadap kerjasama pada dua belah pihak, seorang yang di beri amanat untuk mengerjakan sesuatu harus membeberkan hasil kerjanya dan tidak menyembunyikan apapun.

Dalam prinsip kerjasama harus adanya keterbukaan antara keduanya misalnya dalam penjualan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yag satu sebagai pemberi objek dan yang satu yang menjualkan, pihak yang menjualkan harus terbuka terhadap hasil penjualannya.

b. *Fatanah*

Kata *fatanah*, dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya pintar, cerdas, cerdas. Menurut Syekh Muhammad, *fatanah* adalah kemampuan kecerdasan dalam menyampaikan argumentasi. Fatanah dapat diartikan sebagai intelektual, “kecerdasan atau kebijaksanaan”. Potensi yang paling berharga dan termahal yang hanya diberikan pada manusia adalah akal (intelektualitas).²⁷

Demikian halnya tenaga penjualan hendaknya memiliki sikap *fatanah* (kecerdasan) dalam menyampaikan informasi maupun pertanyaan nasabahnya dengan benar. Seorang tenaga penjualan akan

²⁷ Moh Nasuka, *Etika Penjualan dalam Bisnis Islam*, Volume 3 Nomor 1, Juli 2012, hal 63-64

memberi jawaban bila benar-benar mengetahui dan memahami pokok permasalahan yang ditanyakan oleh pelanggannya, dan sebaliknya tenaga penjualan tidak akan pernah memberi jawaban terhadap pertanyaan pelanggan, bila benar-benar belum mengetahui dan memahaminya, karena disadari bahwa hal demikian itu pada akhirnya akan membuat penyesalan dan kekecewaan pelanggan. Dalam dunia bisnis, tidak menutup kemungkinan bila terjadi seorang tenaga penjualan secara sengaja memberikan jawaban yang menyesatkan terhadap pelanggan dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan sesuatu yang pada akhirnya merugikan orang lain. Dalam konteks ini pihak yang bekerja sama bisa membangun sesuatu yang beda agar bisa menarik pelanggan. Pihak yang mengerjakan kerjasama harus terus berinovasi untuk lebih baik agar menarik pelanggan atau konsumen.

c. Amanah

Kata amanah, dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya dapat dipercaya. Kata *Al amanat*, jamak dari kata Amanah, yang berarti segala sesuatu yang hendak dijaga oleh seseorang baik berupa kewajiban-kewajiban agama, hak-hak *maliyah*, amal-amal *sariyah*, kekuasaan pemerintahan, menjaga titipan sesuai kemampuan.

Amanah dalam konteks pembahasan disini adalah seorang tenaga penjualan mampu menjaga sikap amanah, artinya benar-benar dapat dipercaya memelihara segala sesuatu yang menjadi hak pelanggannya baik berupa materiil maupun immateriil. Hak pelanggan

yang berupa materiil misalnya berupa bagi hasil, hadiah, bonus, dan penghasilan lain dari perusahaan. Seorang tenaga penjualan yang benar-benar amanah tidak akan mengambil ataupun mengurangi sedikitpun hak pelanggan tanpa persetujuannya.²⁸ Dalam konteks kerjasama kali ini amanah bersifat seperti menjaga kesepakatan dari awal. Pihak pertama yang memberi amanah kepada pihak kedua maka harus dikerjakan sesuai amanah yang disampaikan.

d. *Tabligh*

Kata *tabligh*, dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya penyampaian. Dalam hal etika penjualan Islam, menyatakan bahwa adalah tidak etis bagi penjual atau petugas pemasaran memuji kualitas produk beserta atributnya secara berlebihan, namun dalam realita mereka tidak memilikinya.

Tabligh dalam konteks ini diimplementasikan melalui kemampuan tenaga penjualan dalam hal penyampaian kualitas produk beserta atributnya secara bijak sesuai realita, untuk menghindari kesan pemberian harapan yang berlebihan tentang kualitas produk yang ditawarkan kepada pelanggan. Apapun yang di sampaikan kepada pelanggan harus sesuai dengan kesepakatan bersama dan tidak mengada-ngada.

²⁸ Moh Nasuka, *Etika Penjualan dalam Bisnis Islam*, Volume 3 Nomor 1, Juli 2012, hal 65

e. Menepati Janji dan Tidak Melakukan Penipuan

Sebagai seorang pembisnis maupun penjual juga selalu menepati janjinya, baik kepada pembeli maupun pada saat bekerja sama dengan pihak lain. janji yang dimaksud adalah janji dimana seseorang pembisnis baik kepada pembeli, maupun rekan kerja maupun bekerja sama dengan pihak lain, maka harus sesuai dengan kesepakatan awal akad atau transaksi.²⁹

Islam sangat melarang segala bentuk penipuan untuk itu Islam sangat menuntut sesuatu perdagangan yang dilakukan secara jujur dan amanah.³⁰ Termasuk *Ghosiyah* atau kecacatan barang, *Tathafif* atau mengurangi timbangan, dan tidak melakukan penipuan terhadap harga. Dalam konteks kerjasama ini kerjasama harus sesuai kesepakatan dan menepati janjinya sesuai dengan akad awal dan tidak menipu salah satu pihak. Pihak yang sudah sepakat diawal harus melaksanakan perjanjian yang sesuai yang tertera dalam perjanjian.

f. Keseimbangan atau Adil

Keseimbangan adalah menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu di dalam semesta. Prinsip ini berisi ajaran keadilan merupakan prinsip dasar kehidupan.³¹ Dalam konteks kerjasama ini bagi hasil yang diberikan kepada kedua belah pihak yang berkerjasama harus adil

²⁹ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam*, hal 15

³⁰ Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), hal 59

³¹ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: YKPN,2002), hal 55

tidak ada yang berat sebelah dan sesuai dengan kesepakatan pada saat awal akad tentang bagi hasilnya.

Selain itu bentuk keadilan dalam bisnis dalam kerjasama adalah bahwa bisnis kerjasama yang dilaksanakan bersih dari unsur riba karena riba mengakibatkan eksploitasi dari yang kaya ke yang miskin. Oleh karena itu Allah dan Rasul-Nya mengumumkan perang terhadap riba. Jadi keseimbangan ini yang diaksud harus adil menurut kedua belah pihak sehingga tidak berat sebelah.

Keenam prinsip tersebut dasar awal dalam pembentukan etika dalam penjualan. Pada hakikatnya bisnis adalah semua bentuk perilaku bisnis yang terbatas dari kandungan prinsip kebatilan, kerusakan dan kezaliman. Dengan aturan bisnis Islam, diharapkan dengan menggunakan dan mematuhi etika bisnis Islam, suatu bisnis akan maju dan berkembang pesat lantaran selalu mendapat berkah dari Allah.